

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengamati penerapan sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pengenaan pajak penghasilan terhutang PT. X serta untuk mengetahui dan mengamati perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pajak terhutang PT. X. Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode proporsive sampling yaitu metode penetapan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, dengan ciri dan tujuan penelitian, Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2016-2018.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Sebelum menerapkan PP 23 Tahun 2018 menggunakan tarif dasar sesuai dengan UU PPh 36 Tahun 2008 yang terdapat perbedaan tarif yaitu 12,5% pada tarif dasar sesuai UU PPh 36 Tahun 2008, perbedaan dasar pengenaan pajak yaitu sesuai UU PPh 36 Tahun 2008 dasar pengenaan pajak sesuai dengan PKP (Pengusaha Kena Pajak, sedangkan sesuai PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% dan PP 23 Tahun 2018 yang dipakai perusahaan selama periode 2013 hingga juni 2018 kemudian bulan juli telah terbit tarif pajak baru yaitu tarif pajak turun menjadi 0,5% yang didasarkan pada peredaran bruto, sehingga tahun 2016 yang harus disetorkan adalah Rp.135.438.849, pada tahun 2017 yang harus disetorkan Rp.235.656.920 dan pada tahun 2018 yang harus disetorkan Rp.124.585.728. 2) Sesudah penerapan PP nomer 23 tahun 2018. Besarnya tarif pajak penghasilan adalah 1% (satu persen) dan 0,5% (nol koma lima persen) dan bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan sebesar 1% dan 0,5% di dasarkan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak periode bulan Januari s/d Desember 2016 mendapatkan hasil Rp 24.078.017,56, periode bulan Januari s/d Desember 2017 mendapatkan hasil Rp41.894.563,67, periode bulan Januari s/d Juni 2018 menggunakan tarif 1% dengan hasil Rp19.393.907,20 kemudian periode juli s/d desember 2018 menggunakan tarif 0,5% dengan hasil Rp13.905.693,01 sebagai jumlah hasil pajak terhutang. 3) Perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pajak terhutang pada PT.X, terdapat selisih hasil pada perhitungan yang didasarkan sesuai dengan UU PPh 36 Tahun 2008 lebih besar pemotongan pajak daripada PPh final sesuai dengan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang disetorkan perbulan, sehingga dapat disimpulkan pada penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan perusahaan dengan selisih masing masing pada tahun 2016 terdapat selisih Rp24.249.558,44, pada tahun 2017 terdapat selisih Rp76.781.476,33, pada tahun 2018 terdapat selisih Rp 91.286.127,79.

**Kata Kunci : Tarif pajak, PP No. 23 Tahun 2018, Pajak Terhutang.**

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out and observe the application before and after the enactment of Government Regulation Number 23 of 2018 on the imposition of the payable income tax of PT. X and to find out and observe the comparison of calculations before and after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 on the tax payable of PT. X. The sample in this study was taken using the proportional sampling method, namely the method of determining the sample based on certain criteria, with the characteristics and objectives of the study. The sample used in this study was the 2016-2018 financial statements.*

*The results of the study concluded that: 1) Before implementing PP 23/2018 using the basic rate in accordance with the Income Tax Law 36 of 2008, there is a difference in rates, namely 12.5% in the base rate according to the Income Tax Law 36 of 2008, the basic difference in the imposition of taxes is according to the Income Tax Law 36 of 2008 the basis for the imposition of taxes is in accordance with PKP (Taxable Entrepreneurs, while according to PP 46 of 2013 the amount of 1% and PP 23 of 2018 used by the company during the period 2013 to June 2018 then in July a new tax rate has been issued, namely the tax rate has decreased to 0.5% which is based on gross circulation, so that in 2016 what must be deposited is Rp. 135,438,849, in 2017 Rp. 235,656,920 must be paid and in 2018 Rp. 124,585,728 must be paid. 2) After implementation of PP number 23 of 2018. The amount of the income tax rate is 1% (one percent) and 0.5% (zero point five percent) and is final. The imposition of income tax of 1% and 0.5% is based on those who receive or earn income with a gross turnover not exceeding 4.8 billion in 1 (one) tax year for the period January to December 2016, getting a result of IDR 24,078,017.56 , the period from January to December 2017 got a result of IDR 41,894,563.67, the period from January to June 2018 used a 1% rate with a result of IDR 19,393,907.20 then the period July to December 2018 used a rate of 0.5% with the result of Rp13,905,693.01 as the amount of tax payable. 3) Comparison of calculations before and after the implementation of government regulation Number 23 of 2018 on taxes payable at PT.X, there is a difference in the results based on the calculation based on the PPh Law 36 of 2008 which is greater with tax deductions than the final PPh in accordance with the application of PP Number 23 of the year 2018 is paid monthly, so it can be concluded that the implementation of PP Number 23 of 2018 is more profitable for the company with a difference of IDR 24,249,558.44 in 2016, in 2017 there was a difference of IDR 76,781,476.33, in 2018 there was a difference of IDR 91,286,127.79.*

*Keywords: Tax rates, PP No. 23 of 2018, Tax Payable.*